



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0169);

Pasal 2

- (1) Perubahan tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
- (2) Struktur dan besaran perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk permintaan layanan.
- (2) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat. ↙

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Sewa Ruang Pasar

NO	KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN TEMPAT/ FASILITAS	SEWA/BULAN/M ² (Rp)		SEWA TAHUN (Rp)	
			Lama	Baru	Lama	Baru
	KELAS I PASAR LARANTUKA	a. Kios/Toko Permanen	6.000	10.000	72.000	90.000
		b. Los yang di sekat	5.000	10.000	72.000	75.000
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	5.000	8.000	60.000	72.000
	KELAS II PASAR WAIWERANG	a. Kios/Toko Permanen	5.000	6.500	60.000	78.000
		b. Los yang di sekat	4.500	6.000	54.000	72.000
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	4.500	6.000	54.000	72.000
	KELAS III PASAR BORU, PASAR WAIWADAN, PASAR LAMAWALAN G, PASAR ENATUKAN	a. Kios/Toko Permanen	3.500	5.000	42.000	60.000
		b. Los yang di sekat	3.000	4.500	36.000	54.000
		c. Kios/Toko Darurat dibangun sendiri	3.000	4.500	36.000	54.000

B. Retribusi Harian Pedagang

JENIS DAGANGAN	BESARNYA RETRIBUSI HARIAN (Rp)		KETERANGAN
	LAMA	BARU	
1. Pedagang dengan pelataran terbuka	1.000	2.000	Berlaku untuk semua pasar kelas I, kelas II, dan kelas III
2. Pedagang Los	2.000	3.000	
3. Pedagang dgn bale - bale	1.500	2.500	
4. Pedagang yang menggunakan mobil barang (mobil box, pick up)	3.000	5.000	
5. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda):			
a. Hewan besar yang besar	3.000	5.000	
b. Hewan besar yang sedang	2.000	4.000	
c. Hewan besar yang kecil	1.500	3.000	
6. Hewan kecil (kambing, domba dan sejenisnya)	1.000	2.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
 PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTOIUS HUBERTUS GEGE HADJON